

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahram* nya.¹ Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

Islam diyakini sebagai agama yang sempurna dan diridhai Allah. Penegasan kesempurnaan agama ini merupakan bentuk final ajaran Islam dengan tidak dibutuhkan lagi ajaran dan paham atau isme lain. Konsekuensi yang timbul adalah bahwa ajaran Islam diyakini dapat dijadikan pedoman hidup di dunia bagi manusia.³ Keyakinan akan kesempurnaan ajaran Islam dalam pandangan kaum muslimin merupakan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 9.

² QS. Ar-Rum (30): 21

³ Taufiqurrahman, *Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Islam Abad Modern dan Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Islamika, 2014), 16.

sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan menjadi harga mati karena tidak ada satu ajaran pun yang bisa menandingi konsep-konsepnya yang tertera dalam al-Quran apalagi ada penegasan Hadits yang menyatakan, “aku tinggalkan bagimu dua perkara bila keduanya kamu pegang dan dijadikan pedoman kamu tiada akan tersesat yaitu al-Quran dan Hadits”.⁴

Setiap negara tentunya memiliki peraturan tersendiri dalam pelaksanaan pernikahan begitupun masing-masing agama memiliki tata caranya sendiri sehingga pernikahan tersebut bisa diakui oleh negara dan sah menurut agama. Dari peraturan yang telah ditetapkan hendaknya masyarakat melaksanakan setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena peraturan itu sendiri pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia telah menegaskan bahwa Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan begitu untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan hukum perkawinan islam. Lalu ditegaskan lagi pada Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵ Maka dari itu untuk masyarakat yang hendak menikah wajib mendaftarkan pernikahannya, bagi yang beragama

⁴ Ibid., 17.

⁵ Abd. Shomad, *Edisi Revisi Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 280.

Islam yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat dan untuk non muslim yaitu di kantor catatan sipil.

Dalam Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa: “nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya. Dan pelaksanaannya itu telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jadi, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut bahwa pernikahan yang dilakukan di Indonesia wajib dicatatkan. Dengan kata lain pernikahan akan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan atau dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pernikahan yang tidak tercatat sesuai peraturan yang ada, pernikahan tersebut biasanya disebut dengan nikah di bawah tangan dan masyarakat khalayak muslim menyebutnya nikah *sirri*. Pernikahan ini menurut Administrasi negara bisa dikatakan tidak mematuhi peraturan yang sah di Indonesia. Praktik pernikahan *sirri* ini di Indonesia sampai sekarang nyatanya masih banyak terjadi di kalangan masyarakatnya. Dan banyak pasangan yang telah menikah *sirri* tidak mengetahui bahwa pernikahan *sirri* faktanya banyak merugikan kedua pasangan. Selain pernikahan yang harus didaftarkan, Undang-Undang Perkawinan/UUP pun mengklasifikasikan peraturan batas umur

paling sedikit diperbolehkan setiap orang yang hendak berumah tangga. Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 keputusan tentang usia minimalnya, yang mengatakan bahwa: Pernikahan boleh dilakukan bila mana lelaki telah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.⁶ Namun telah di revisi dan telah disepakati oleh DPR dan Pemerintah dalam putusan MK RI Nomor 22/PUU-XV2017 yakni batas umur di perbolehkan menikah baik laki-laki maupun perempuan ialah 19 tahun.⁷

Kesiapan diri pada seseorang yang hendak menikah juga sangatlah penting, harus siap lahir maupun batinnya, dan itu adalah sebuah dasar yang di tetapkan pihak UUP, sebab pernikahan memiliki intensi yang sakral yakni membina rumah tangga yang bahagia dan melahirkan penerus. Bagi yang melakukan pernikahan sejak dini ditakutkan akan melahirkan keturunan yang belum matang ataupun kurang akan gizi, karena pasangan tersebut belum memahami bagaimana cara-cara mengasuh anaknya mereka, lalu anak-anak mereka tumbuh dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh kedua orang tuanya yang masih muda.

Pasangan yang masih di bawah umur atau belum waktunya berkeluarga, namun karena ada kendala yang mengharuskan segera dinikahkan, UUP mempermudah jalan tersebut ataupun mempunyai

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Grahamedia Press, 2015.

⁷ Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf, diakses tanggal 21 Agustus 2020.

solusinya yaitu melaporkan ke Pengadilan Agama terdekat dan mengajukan dispensasi atau surat permohonan keringanan, supaya pernikahan tersebut bisa dilaksanakan dan berkekuatan hukum. Di Indonesia ternyata masih ada masyarakatnya yang kurang peduli akan ketentuan tersebut, dan itu terjadi di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

Berikut data-data dari pasangan yang menikah *sirri* di bawah umur di Desa Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko:

1. Pasangan PR (laki-laki) dan ZR (perempuan)

PR berumur 17 tahun dengan ZR yang berumur 17 tahun menikah *sirri* pada bulan Januari 2020.⁸

2. Pasangan RM (laki-laki) dan DI (perempuan)

RM berumur 17 tahun dengan DI yang berumur 14 tahun menikah *sirri* pada bulan februari 2020.⁹

3. Pasangan AD (laki-laki) dan GS (perempuan)

AD berumur 16 tahun dengan GS yang berumur 17 tahun menikah *sirri* pada bulan Mei 2020.¹⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas pertama peneliti akan mengamati dan menganalisis bagaimana latar sosial keagamaan keluarga dari pasangan nikah *sirri* dibawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko. Apakah keluarga pasangan yang menikah *sirri* di bawah umur ini mempunyai silsilah turunan menikah *sirri*

⁸ PR, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

⁹ DI, Pelaku Nikah *Sirri* Desa Tunggang, 8 November 2020.

¹⁰ GS, Pelaku Nikah *Sirr* Desa Tunggangi, 8 November 2020.

atau mungkin sebaliknya. Lalu, pemerintah telah memberikan peluang bagi mereka yang belum cukup umur untuk menikah, dan terpaksa harus segera menikah yaitu dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama terdekat di wilayah masing-masing kota. Tetapi, mengapa mereka melakukannya dengan memilih nikah secara *sirri* menjadi jalan keluarnya?. Apa faktor-faktor penyebabnya, sehingga terjadinya pernikahan *sirri* di bawah umur di Desa Tunggang. Oleh karena itu, peneliti merasa terdorong untuk meneliti masalah tersebut dengan mengangkat judul **“Faktor-Faktor Pernikahan *Sirri* Pasangan di Bawah Umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.”**

B. Fokus penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam permasalahan ini, jadi peneliti memfokuskan penelitian pada:

1. Bagaimana latar sosial keagamaan keluarga pasangan nikah *sirri* di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri* pasangan di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada fokus penelitian, maka harapan dan tujuan peneliti yang dikehendaki yaitu untuk:

1. Menganalisa bagaimana latar sosial keagamaan keluarga pasangan nikah *sirri* di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.
2. Mengetahui apa faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri* pasangan di bawah umur di Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai nilai guna bagi yang melakukan penelitian dan yang membacanya, yaitu diharapkan dapat:

1. Dapat dijadikan sebagai acuan ataupun referensi dan bahan koreksi dalam pembelajaran tentang pernikahan khususnya pernikahan *sirri* di bawah umur.
2. Dapat memperkaya bahan kajian dan informasi ilmiah khususnya Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai masalah pernikahan *sirri*.
3. Dapat memperluas pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pernikahan *sirri* di bawah umur, yang sekiranya akan terjadi di masa mendatang.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berupa skripsi, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kedudukan nikah *sirri* dalam pandangan pelakunya di Dusun Gunung Butak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, oleh Bagus Cahyono (2016) mahasiswa IAIN Kediri.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan pelaku nikah *sirri* di Dusun Gunung Butak mengenai kedudukan nikah *sirri*. Mereka berpendapat bahwa pernikahan *sirri* dilakukan secara syar'i telah terpenuhi syarat dan rukun dari pernikahan yaitu terdapat wali, saksi, seorang kyai yang menikahkan dan sebagian keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pada prakteknya dilakukan diam-diam yang hanya dihadiri oleh wali mempelai wanita, dua orang saksi, keluarga, tetangga, sebagian masyarakat sekitar dan seorang kyai yang menikahkan.¹¹

2. Pelaksanaan dispensasi nikah dalam praktek nikah *sirri* di bawah umur (Analisis Studi Kasus Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat), oleh Fauzan Nurur Syarif (2014) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Dispensasi nikah dalam pernikahan *sirri* di bawah umur di Desa Sukamaju Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Jawa Barat. Bahwasannya, pihak KUA tidak menerapkan pelaksanaan Dispensasi nikah, karena hanya

¹¹ Bagus Cahyono, "Kedudukan Nikah Siri Dalam Pandangan Pelakunya Di Dusun Gunung Butak Desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri", (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Ksediri, 2016).

pihak Pengadilan Agama yang berhak memutuskan jika ada pasangan yang mengajukan permohonan Dispensasi nikah apabila jika ada pasangan yang sudah mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat. Dan pihak KUA pun tidak mengetahui ada pasangan yang masih di bawah umur menikah secara *sirri* di desa-desa sekitar KUA, mereka hanya menerima pasangan yang telah memenuhi persyaratan salah satunya ialah umur telah cukup.¹²

3. Nikah *sirri* dan implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga (Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputuh Raman Kabupaten Lampung Tengah) oleh Ari Rianti (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian skripsi ini memfokuskan pada implikasi atau dampak dari nikah *sirri* terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Yaitu, pasangan yang memilih menikah secara *sirri* rumah tangganya tidak harmonis karena dengan banyaknya dampak negatif yang mereka alami akibat dari pernikahan *sirri*. Yang menimbulkan perdebatan sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang tidak ada ketenangan karena selalu adanya perdebatan setiap harinya.¹³

4. Analisis *Maslahah* terhadap praktik nikah *sirri* mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

¹² Fauzan Nurur Syarif, “Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Praktek Nikah *Sirri* Di Bawah Umur (Analisis Studi Kasus Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

¹³ Ari Rianti, “Nikah *Sirri* dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumang Tangga (Studi Kasus di Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputuh Raman Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

tahun 2014-2017, oleh Agung Eko Wahyudi (2018), mahasiswa IAIN Ponorogo.

Skripsi ini lebih memfokuskan pada implikasinya terhadap hak-hak perempuan serta anak yang ada di Desa Karangdadap Kabupaten Peklongan.¹⁴ Yaitu, *masalah mursakah* jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, tetapi bagi mereka yang tidak mengambil maka juga tidak akan mendatangkan dosa. Seperti yang dilakukan oleh pelaku pasangan nikah *sirri* antara mahasiswi UM Ponorogo dan IAIN Ponorogo hasilnya negatif jika dilihat dari pandangan *masalah mursalah*.

5. Nikah *sirri* dan akibatnya terhadap kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis Bki) oleh Dewi Durotun Nasekhah (2009), mahasiswi Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang.

Skripsi ini membahas tentang pernikahan *sirri* yang lebih memfokuskan pada implikasi pada kejiwaan anak di Kecamatan Wonosalam.¹⁵ Yaitu anak menjadi minder bergaul, pemurung, merasa sedih, bolos sekolah, dan sering berdusta. Karena sebagaimana pengakuan salah satu anak dari pelaku mengatakan, ia malu dengan

¹⁴ Agung Eko Wahyudi, "Tinjauan *Maslahah* terhadap praktik nikah *sirri* mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2014-2017", skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, mahasiswa IAIN Ponorogo, 2018.

¹⁵ Dewi Durotun Nasekhah, "Nikah Siri dan Akibatnya Terhadap Kejiwaan Anak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Analisis Bki)", (Skripsi Fakultas Dakwah, IAIN Walisongo Semarang, 2009).

kawan-kawannya yang mengatakan ayah tidak sayang kepada keluarga, yang hanya menuruti hawa nafsunya saja. Terkadang ia iri melihat keluarga orang lain yang ayahnya begitu menyayangi keluraganya, tetapi tidak dengan ayahnya. Maka terkadang ia menyendiri dan minder bergaul, belajarpun malas.